



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 87 TAHUN 2014**

TENTANG

**JABATAN ANALIS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat daerah, selain jabatan struktural perlu dikembangkan jabatan fungsional umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Jabatan Analis Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang - Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013 No. 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG JABATAN ANALIS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BINTAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1) Bupati adalah Bupati Bintan.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.
- 4) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas
- 5) dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak pegawai negeri sipil dalam suatu susunan organisasi negara yang terdiri dari jabatan Struktural dan Fungsional.
- 7) Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu.
- 8) Jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 2

- 1) Jabatan Analis merupakan bagian dari Jabatan Fungsional Umum.
- 2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan analis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II.....

BAB II

KEDUDUKAN, JABATAN DAN URAIAN TUGAS

Pasal 3

- 1) Analis berkedudukan di Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahlian dan/atau keterampilan;
- 2) Analis bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;
- 3) Analis dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten.

Pasal 4

Jabatan Analis di lingkungan Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Analis Produk Hukum Daerah
- b. Analis Otonomi Daerah
- c. Analis Pembinaan Umat
- d. Analis Pembinaan Pesantren dan Kelembagaan Al – Qur'an
- e. Analis Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah
- f. Analis Humas dan Protokol

Pasal 5

- 1) Analis produk hukum daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a bertugas untuk :
 - a. Mengumpulkan bahan – bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
 - b. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan – bahan produk hukum daerah sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;
 - c. Mengadakan penelitian bahan – bahan kebijakan produk hukum daerah dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Membuat laporan untuk disampaikan kepada pimpinan agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
 - e. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
- 2) Analis Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e bertugas untuk :
 - a. Mengumpulkan bahan – bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
 - b. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan – bahan Otonomi Daerah sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;
 - c. Mengadakan penelitian bahan – bahan Otonomi Daerah dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Membuat laporan untuk disampaikan kepada pimpinan agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
 - e. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
- 3) Analis Pembinaan Umat sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b bertugas untuk :
 - a. Mengumpulkan bahan – bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;

b.mempelajari.....

- b. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan – bahan Pembinaan Umat sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;
 - c. Mengadakan penelitian bahan – bahan Pembinaan Umat dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Membuat laporan untuk disampaikan kepada pimpinan agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
 - e. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
- 4) Analis Pembinaan Pesantren dan Kelembagaan Al – Qur’an sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c bertugas untuk :
- a. Mengumpulkan bahan – bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
 - b. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan – bahan Pembinaan Pesantren dan Kelembagaan Al – Qur’an sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;
 - c. Mengadakan penelitian bahan – bahan Pembinaan Bahan Kajian Al – Qur’an dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Membuat laporan untuk disampaikan kepada pimpinan agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
 - e. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
- 5) Analis Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d bertugas untuk :
- a. Mengumpulkan bahan – bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
 - b. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan – bahan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;
 - c. Mengadakan penelitian bahan – bahan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Membuat laporan untuk disampaikan kepada pimpinan agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
 - e. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
- 6) Analis Humas dan Protokol sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf f bertugas untuk :
- a. Mengumpulkan bahan – bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
 - b. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan – bahan humas dan protokol sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;
 - c. Mengadakan penelitian bahan – bahan humas dan protokol dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Membuat laporan untuk disampaikan kepada pimpinan agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
 - e. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

BAB IV
TUNJANGAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 6

Jabatan analis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 diberikan tunjangan beban kerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Segala biaya yang ditimbulkan akibat penetapan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Staf Khusus Bupati dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 24 Desember 2014

BUPATI BINTAN

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto

LAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR 87

